



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes

Kupang

Pelayanan Triase

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

1. Pasien masuk IGD (sendiri/diantar keluarga atau pengantar) dan diterima oleh tenaga kesehatan IGD (petugas triase); 2. Pengantar/keluarga pasien mendaftar ke tempat pendaftaran pasien; 3. Tenaga kesehatan IGD (petugas triase) melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik singkat; 4. Petugas triase menentukan klasifikasi kondisi kegawatdaruratan medis pasien: 1) P1 (Prioritas 1)/Merah: untuk pasien yang sedang mengalami gangguan ABC/mengancam nyawa dan perlu penanganan segera. 2) P2 (Prioritas 2)/Kuning: untuk pasien yang tidak mengalami gangguan ABC. 3) P3 (Prioritas 3)/Hijau: untuk pasien yang tidak mengalami gangguan ABC. 4) DOA (Death on Arrival): untuk pasien yang sudah meninggal saat tiba di ruang Triase. 5) Pasien kebidanan kategori P2 dan P3: langsung diantar ke VK PONEK. 5. Petugas triase menginformasikan kondisi pasien pada pasien/keluarga pasien yang berkompeten; 6. Setelah pasien ditempatkan di area/ruangan sesuai kondisi kegawatdaruratannya, maka dokter dan perawat IGD mulai melakukan tindakan penanganan kondisi pasien sesuai dengan respon time klasifikasi kondisi pasien, yaitu untuk pasien pada area/ruang: 1) P 1 (Merah), respon time kurang dari 5 menit. 2) P 2 (Kuning), respon time kurang dari 15 menit. 3) P 3 (Hijau), respon time lebih dari 15 menit. (respon time adalah kontak pertama tenaga kesehatan dengan pasien untuk mulai melakukan tindakan setelah pasien melewati proses seleksi). 7. Tenaga kesehatan mengisi hasil pemeriksaan dan tindakan pada berkas rekam medis pasien dan menempatkan berkas tersebut sesuai klasifikasi kondisi kegawatdaruratan medis pasien; 8. Perawat triase IGD melaporkan pada dokter jaga IGD; 9. Dokter melakukan tindakan sesuai standar pelayanan emergency di instalasi gawat darurat; 10. Dokter/perawat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan disetujui oleh pasien/keluarga pasien/inform consent; 11. Bila pasien menolak pemeriksaan dan atau tindakan (medic, penunjang, rawat inap) maka pasien/keluarga menandatangani surat penolakan; 12. Pasien tanpa pengantar dan dalam kondisi tidak sadar maka dokter/perawat berhak melakukan tindakan penyelamatan jika ditemukan kondisi-kondisi yang mengancam nyawa pasien; 13. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, maka dokter membuat pengantar pemeriksaan laboratorium dan perawat IGD melakukan pengambilan sample laboratorium di IGD dan diantar oleh keluarga ke laboratorium; 14. Untuk pasien tanpa pengantar dan atau keadaan tidak sadar maka, sample lab diantar petugas instalasi gawat darurat ke laboratorium; 15. Untuk pemeriksaan Rontgen petugas IGD mengantar ke ruang Radiologi; 16. Dokter jaga IGD mencatat hasil bacaan penunjang medic di dokumen rekam medic dan salinannya tersimpan dalam dokumen rekam medik;. 17. Dokter jaga IGD mencatat hasil pemeriksaan diagnostic dan tera-pi di lembar emergency, dokumen rekam medik serta menuliskan resep. Bila merupakan kasus kepolisian/criminal dituliskan visum et repertum pada rekam medic atau permintaan penyidik kepolisian.

Waktu Penyelesaian



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes
Kupang

0

P 1 (Merah), *respon time* kurang dari 5 menit.

P 2 (Kuning), *respon time* kurang dari 15 menit.

P 3 (Hijau), *respon time* lebih dari 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Produk Pelayanan

1. triase

Pengaduan Layanan



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

1. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
 - 1) Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga kesehatan /karyawan maka akan diatasi.
 - 2) Jika pengaduan/masalah tidak dapat diatasi maka diteruskan ke ketua Tim Perawatan atau kepala ruangan IGD.
 - 3) Jika tidak dapat diatasi kepala ruangan IGD maka diteruskan ke Kepala Instalasi Gawat Darurat.
 - 4) Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan Kepala Instalasi IGD untuk difasilitasi/diteruskan kepada manajemen RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - 5) Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain maka kepala IGD, kepala ruangan IGD atau Kepala Instalasi IGD akan koordinasi dengan pihak terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
 - 1) Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19 Kupang – NTT, Kotak Pos 85111.
 - 2) Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - 3) SMS: 081138116244.
 - 4) Email: humas.johannes@gmail.com.
 - 5) Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.

3. Pengaduan pada hari libur dapat disampaikan pada petugas yang bertugas saat itu. Jika masalah dapat diatasi maka diatasi, namun jika masalah tidak dapat diatasi dan sifat masalah *emergency* (harus segera diatasi) maka petugas akan menghubungi kepala IGD/kepala ruang IGD untuk meminta petunjuk atau pemecahan masalah tersebut.
 4. Jika ada pasien dengan kategori pasien terlantar (tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai/tidak terdaftar dalam jaminan/asuransi kesehatan dan lain-lain yang termasuk kriteria terlantar), maka pelayanan pada pasien akan tetap diberikan sesuai kebutuhan pasien, sedangkan untuk kepengurusan administrasi akan dilakukan koordinasi kerja oleh kepala IGD atau kepala ruangan dengan bagian Humas RS
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sison.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 23:56. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
- melalui jenjang struktural dan aturan yang berlaku di organisasi RSUD.

5. Melalui SP4N-LAPORI



RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Jl. Moch Hatta No. 19 85111 081138116244

www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes
Kupang